



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 651 TAHUN 2020
TENTANG

PENETAPAN LOKASI PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JEMBATAN
HKSAN KELURAHAN KUIN UTARA KECAMATAN BANJARMASIN UTARA DAN
KELURAHAN KUIN CERUCUK KECAMATAN BANJARMASIN BARAT KOTA
BANJARMASIN

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pengadaan tanah bagi kepentingan pembangunan untuk kepentingan umum, perlu dilakukan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jembatan HKSAN Kelurahan Kuin Utara Kecamatan Banjarmasin Utara Dan Kelurahan Kuin Cerucuk Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;
- b. bahwa berdasarkan *Detail Engeneering Design* Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kota Banjarmasin bahwa lokasi yang dibutuhkan perlu penambahan seluas $\pm 8.600 M^2$ (delapan ribu enam ratus meter persegi);
- c. bahwa penetapan lokasi untuk keperluan pengadaan tanah bagi pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum tersebut disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang dan pembangunan di Kota Banjarmasin;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jembatan HKSAN Kelurahan Kuin Utara Kecamatan Banjarmasin Utara Dan Kelurahan Kuin Cerucuk Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
- 3 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak – Hak Tanah Dan Benda – Benda Yang Ada Di Atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324);
 - 4 Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 - 5 Undang – Undang Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
 - 6 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 7 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
 - 8 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
 - 9 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 55);
 - 10 Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2016 Tentang Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 267);

- 11 Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Penanganan Dampak Sosial Masyarakat Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 110);
- 12 Peraturan Menteri Agraria Dan Penataan Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 05 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tanah Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1872);
- 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional Dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1120);
- 14 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional Dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional Dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144);
- 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 16 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, (Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
- 17 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 5);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan;
 2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
 3. Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 792 Tahun 2019 Tentang Penetapan Lokasi Pembebasan Lahan Bagi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jembatan HKSN Kelurahan Kuin Utara Kecamatan Banjarmasin Utara Dan Kelurahan Kuin Cerucuk Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;
 4. Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jembatan HKSN Tahap 2 (Lanjutan) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin Tahun 2020 Tanggal 13 Agustus 2020; dan
 5. Hasil Sosialisasi Rencana Pengadaan Tanah/ Pembebasan Lahan Untuk Pembangunan Jembatan HKSN Tahap 2 (Lanjutan) Kelurahan Kuin Utara Kecamatan Banjarmasin Utara Dan Kelurahan Kuin Cerucuk Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin pada tanggal 14 September 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU :
- Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jembatan HKSN Kelurahan Kuin Utara Kecamatan Banjarmasin Utara Dan Kelurahan Kuin Cerucuk Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin dengan Luas ± 11.600 M² (sebelas ribu enam ratus meter persegi), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA :
- Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. tanah tersebut adalah milik masyarakat; dan
 - b. pengadaan tanah Untuk Pembangunan Jembatan HKSN Kelurahan Kuin Utara Kecamatan Banjarmasin Utara Dan Kelurahan Kuin Cerucuk Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin.
- KETIGA :
- Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Perubahan Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan Walikota ini, maka Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 792 Tahun 2019 tentang Penetapan Lokasi Pembebasan Lahan Bagi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jembatan HKSJN Kelurahan Kuin Utara Kecamatan Banjarmasin Utara Dan Kelurahan Kuin Cerucuk Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 24 September 2020


WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 651 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN LOKASI PENGADAAN TANAH
UNTUK PEMBANGUNAN JEMBATAN HKS
KELURAHAN KUIN UTARA KECAMATAN
BANJARMASIN UTARA DAN KELURAHAN
KUIN CERUCUK KECAMATAN BANJARMASIN BARAT
KOTA BANJARMASIN.

PETA LOKASI PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JEMBATAN HKS
KELURAHAN KUIN UTARA KECAMATAN BANJARMASIN UTARA DAN KELURAHAN
KUIN CERUCUK KECAMATAN BANJARMASIN BARAT KOTA BANJARMASIN



WALIKOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA